

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rekam medis adalah suatu catatan atau dokumen penting yang berfungsi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pasien, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis yang bermanfaat untuk bahan informasi bagi para siswa sekolah kesehatan, guru, mahasiswa, dosen, serta para penelitian kesehatan lainnya (Amran, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis Elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggara rekam medis.

Rawat inap merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan dan rehabilitasi medik. Rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal di rumah sakit sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari pelaksanaan pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksanaan pelayanan kesehatan lain (Patria, 2009). Pasien masuk ruangan perawatan hingga pasien dinyatakan boleh

pulang maka pasien mendapatkan pelayanan tenaga medis, tenaga perawat, pelayanan penunjang medik, lingkungan langsung pasien serta pelayanan administrasi. Mengidentifikasi kegiatan rawat inap meliputi dokter, pelayanan keperawatan, pelayanan makanan, pelayanan fasilitas (Loho, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, ringkasan pulang (*resume*) harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pada pasien. Isi ringkasan pulang sekurang-kurangnya yaitu identitas pasien, diagnosa masuk dan indikasi pasien rawat, ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang diagnosa akhir, pengobatan dan tindak lanjut, nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan. Ringkasan pulang (*resume* atau *discharge summary*) adalah ringkasan dari seluruh masa perawatan dan pengobatan pasien sebagaimana yang telah diupayakan oleh tenaga kesehatan dan pihak terkait. Umumnya informasi yang terdapat di dalamnya adalah mengenai jenis perawatan yang diterima pasien, reaksi tubuh terhadap pengobatan, kondisi saat pulang serta tindak lanjut pengobatan setelah pulang perawatan (Hatta, 2014). Kelengkapan resume medis akan memudahkan petugas rekam medis dalam mengelola data sebagai laporan bagian rumah sakit untuk mengevaluasi dan merencanakan pelayanan kesehatan ke depan. Apabila terdapat ketidaklengkapan pada resume medis dalam pengisian, hal ini dapat menyebabkan proses klaim BPJS menjadi tertunda karena pada resume medis ada diagnosa penyakit pasien (Sasikirana 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018, Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran dan iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Kelengkapan dokumen klaim BPJS yang diajukan oleh rumah sakit yaitu rekapitulasi pelayanan dan berkas pendukung pasien yang terdiri dari surat *eligibilitas* peserta (SEP), resume medis atau laporan status pasien atau keterangan diagnosa dari dokter yang merawat, bukti pelayanan lainnya, misalnya protokol terapi dan regimen (jadwal pemberian obat), perincian tagihan rumah sakit (*manual atau automatic billing*) dan pendukung lain yang diperlukan (BPJS 2014).

Pada pelaksanaan klaim dilakukan proses verifikasi terdapat persyaratan pengajuan klaim yang menjadi dasar penagihan biaya verifikasi. Proses verifikasi dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan, setelah menerima berkas klaim dari fasilitas kesehatan atau pelayan kesehatan maka berkas akan diverifikasi administrasi kepersertaan kemudian dapat memenuhi verifikasi software INA CBG's berdasarkan pada standar *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem (ICD-10)*. Setelah itu, formulir pengajuan klaim diserahkan pada BPJS Kesehatan untuk melakukan persetujuan klaim dan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan

yang mengajukan klaim (Gifari, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murtiningrum (2019), menyatakan bahwa dari 361 resume medis yang digunakan sebagai sampel, sebesar 48% resume medis ditulis lengkap. Sedangkan resume medis yang tidak ditulis lengkap berjumlah 52%. Komponen pada resume medis yang sah yaitu daftar obat berjumlah 89%, sementara resume medis yang tidak sah yaitu diagnosa sekunder berjumlah 63% dan tindakan berjumlah 61%. Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa resume medis RSUD Soedarsi belum sah atau akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Anisafitri (2019), kategorikan dalam klaim susulan karena resume medis tidak diisi lengkap sehingga proses pengajuan kepada pihak BPJS tertunda atau pending. Penelitian yang dilakukan oleh Anisafitri (2019), serupa dengan kasus yang terjadi di Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang dimana dalam penelitiannya tersebut ditemukan kasus pending klaim di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Jemusari Surabaya. Penyebab terjadi pending klaim yaitu pengisian resume medis yang tidak lengkap sehingga menyebabkan klaim terlambat diajukan.

Berdasarkan survei awal yang oleh penulis lakukan di Rumah Sakit Advent Medan hasil wawancara terhadap petugas terdapat permasalahan dalam kelengkapan pengisian resume medis seperti identitas, diagnosa pasien dan tanda tangan dokter sehingga pengklaiman tidak disetujui.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul : **“Hubungan Kelengkapan Resume**

Medis Rawat Inap BPJS Dengan Persetujuan Klaim BPJS Di Rumah Sakit Advent Medan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Kelengkapan Resume Medis Rawat Inap Dengan Persetujuan Klaim BPJS Di Rumah Sakit Advent Medan Tahun 2024?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan kelengkapan resume medis rawat inap BPJS dengan persetujuan klaim BPJS di Rumah Sakit Advent Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait kelengkapan resume medis dan persetujuan klaim BPJS di Rumah Sakit Advent Medan.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran terkait kelengkapan data pasien di rumah sakit dan atau pertimbangan untuk dijadikan bahan praktikum perkuliahan.

3. Bagi Rumah Sakit

Dapat digunakan sebagai bahan referensi pemecahan masalah dalam melakukan analisis di Rumah Sakit Advent Medan.